



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 54/Pdt.G/2012/PA. Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, agama Islam, umur 30 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, agama Islam, umur 29 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, bertanggal 15 Maret 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 54/Pdt.G/2012/PA. Nnk, tanggal 15 Maret 2012, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah yang telah menikah di Buol Toli-Toli, pada tanggal - , yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Toli-Toli, sesuai dengan *Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal -* ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di Dondo, Kabupaten Buol Toli-Toli selama 3 hari, kemudian pindah dan tinggal di Nunukan hingga sekarang;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa setelah perselisihan pada Juli 2011 tersebut Termohon pulang ke Sulawesi selama 5 bulan, kemudian pada Januari 2012 Termohon kembali ke Nunukan hingga sekarang;
- . Bahwa selain itu Pemohon juga telah menikah sirri dengan perempuan lain bernama ISTRI SIRI PEMOHON;
- . Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, selama itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan, cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha maksimal merukunkan Pemohon dan Termohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan saran dan nasihat kepada kedua belah pihak agar rukun kembali, bahkan telah diusahakan mediasi oleh Hakim Mediator **Drs. H. Muhammad Baedawi A.**

Rahim, tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tidak ada perubahan dan tetap mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta bersedia bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, namun karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian, Majelis Hakim tetap akan membebani Pemohon dengan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi *Kutipan Akta Nikah Nomor* - , dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Toli-Toli, tanggal - , telah diperiksa dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.**);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I ;

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa Pemohon telah menikah sirri dengan perempuan lain;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 6 bulan setelah Termohon pulang ke Sulawesi;
- bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

2. SAKSI II ;

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa Pemohon telah menikah sirri dengan perempuan lain;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 1 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukannya, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mohon Putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan, bahkan telah diusahakan mediasi oleh Hakim Mediator yang ditunjuk Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.**, dan pengakuan Termohon, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok permohonan Pemohon pada dasarnya didasarkan atas alasan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sejak Juli 2011 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, kemudian Pemohon menikah sirri dengan perempuan lain bernama ISTRI SIRI PEMOHON sehingga sejak Juli 2011 itu Termohon pulang ke Sulawesi, dan baru kembali ke Nunukan pada Januari 2012, dan sejak kepergian Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri, karena itu jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang keterangannya di bawah sumpah telah sesuai dan mendukung sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga dapat diterima oleh Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut

dihubungkan dengan pengakuan Termohon di depan persidangan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, yang kemudian Pemohon menikah sirri dengan perempuan lain bernama ISTRI SIRI PEMOHON , dan sejak Juli 2011 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke Sulawesi, dan setelah kembali ke Nunukan tidak tinggal bersama lagi dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa patut diduga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi Termohon juga sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan firman Allah dalam Surat Ar-Rum, ayat 21, jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan sulit terwujud, karena hati kedua belah pihak telah pecah (*marriage breakdown*), maka oleh karena itu dengan tidak mempermasalahkan siapa yang salah dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat akan lebih maslahat apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi, dan karena itu permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan Pemohon ini sejalan pula dengan maksud firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 227, sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

"Apabila mereka (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;"

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan untuk bercerai ini dari suami (Pemohon), maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta kemampuan dan kesediaan Pemohon, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat dan sepakat untuk membebani Pemohon dengan kewajiban untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan langsung seluruhnya oleh Pemohon kepada Termohon sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon :
 - a. Nafkah selama *iddah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 25 April 2012 Masehi, bertepatan tanggal 3 Jumadilakhir 1433 Hijriah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, Ketua Majelis, **H.M. Taufiq H.M., S.H.** dan **Muhlis, S.HI., M.H.**, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Hijerah, S.H., S.HI.**, Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. RUSLIANSYAH, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

H.M. TAUFIQ H.M., S.H.

ttd

M U H L I S, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H I J E R A H, S.H., S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

- Pencatatan Tk. I	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp 150.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 241.000,00

Nunukan, 30 April 2012

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera

BAHRUDIN, A.Md., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)